



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN.Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT.BPR ARTHA MUKTI SANTOSA, dengan alamat Jl.Jend.Sudirman No 167 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 September 2022 diwakili oleh kuasanya:

MOHSON, Supervisor PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Mukti Santosa kantor cabang waleri, selanjutnya sebagai PENGGUGAT ;

L A W A N

1. Nama : ARDIAN YUNIARKO
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 15 – 06 – 1985
Jenis Kelamin : Laki – laki
Tempat Tinggal : Plantaran RT 003 RW 003
Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan
Kabupaten Kendal
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai TERGUGAT I
2. Nama : YUNING SMITA RUKMI
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 18 – 07 – 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Plantaran RT 003 RW 003
Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan
Kabupaten Kendal
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai TERGUGAT II
3. Nama : ARFI CAHYA FETRIYANTO
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 07 – 02 – 1998
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat Tinggal : Plantaran RT 003 RW 003
Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan
Kabupaten Kendal
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No :26/Pdt.P/2022/PN.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai TERGUGAT III

4. Nama : KUSTYANINGSIH
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 19 – 01 – 1961
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Plantaran RT 003 RW 003
Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan
Kabupaten Kendal
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai TERGUGAT IV

5. Nama : ASFIAN SEPTA HARTANTO
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 12 – 09 – 1982
Jenis Kelamin : Laki – laki
Tempat Tinggal : Plantaran RT 003 RW 003
Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan
Kabupaten Kendal
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai TERGUGAT V

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 5 Oktober 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum ingkar janji atau Wanprestasi terhadap Penggugat yaitu;
 - a. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit nomor 21 tertanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Notaris H. Junaidi, SH yang berkedudukan di Kabupaten Kendal, yang ditandatangani oleh penggugat selaku pihak pertama dan tergugat selaku pihak kedua;
 - b. Bahwa penggugat dan tergugat membuat perjanjian kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan memperoleh fasilitas kredit untuk modal usaha pada Penggugat, dan kemudian Penggugat menerima permohonan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 26/Pdt.G.S/2022/PN.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah memberikan kreditnya kepada Tergugat dan terhadap pinjaman / kredit telah diberikan jaminan yang cukup berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal tercatat dalam Sertifikat Hak Milik 00864/Desa Plantaran LT. \pm 310 m² atas nama 1. Ardian Yuniarko (15/06/1985) 2. Arfi Cahya Fetriyanto (07/02/1998) 3. Kustyaningsih (19/01/1961) 4. Asfian Septa Hartanto (12/09/1982);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bila Penggugat memberikan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), jangka waktu 84 bulan, dan nilai taksasi dipasang hak tanggungan pertama sebesar Rp. 194.900.000 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02483/2020 tertanggal 10 Agustus 2020.
- c. Rekening pinjaman yang berjalan saat ini merupakan hasil Restrukturisasi kredit dari fasilitas pinjaman sebelumnya yang mengalami keterlambatan 4x angsuran dengan plafond Rp. 100.000.000, J/W 60 bulan. Karena usaha Tergugat sebagai konsultan kewirausahaan terdampak covid – 19, Tergugat mengajukan permohonan relaksasi kredit kepada Penggugat dengan memohon penangguhan pembayaran pokok selama 6 bulan dan Tergugat hanya membayar bunga saja sebesar Rp. 500.000 terhitung mulai bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020. Dan pembayaran angsuran kredit kembali normal sebesar Rp. 2.592.400 mulai bulan Desember 2020 sampai dengan berakhirnya jangka waktu pinjaman. Dan fasilitas pinjaman sebelumnya masih terdapat bunga yang belum terbayarkan sebesar Rp. 7.817.000, yang mana kekurangan ini tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat.
- d. Dalam perjalanan waktu pembayaran angsuran bunga selama masa relaksasi, Tergugat dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke – 3 meskipun pembayarannya mengalami keterlambatan namun masih dibayarkan di bulan berjalan. Pada bulan November 2020 saat masa relaksasi akan berakhir, Tergugat mengalami keterlambatan 3 kali angsuran yaitu angsuran bunga bulan September, angsuran bunga bulan Oktober dan angsuran bunga bulan November. Tunggakan bunga tersebut dibayarkan mendekati akhir bulan yaitu tanggal 27 November 2020. Setelah masa relaksasi selesai pada bulan November 2020, Tergugat harus membayar kewajibannya sebesar Rp. 2.592.400 setiap bulannya. Namun sejak bulan Desember 2020 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 26/Pdt.G.S/2022/PN.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kewajibannya kepada Penggugat. Total tunggakan Tergugat sampai dengan bulan Agustus 2022 adalah 21 bulan.

- e. Atas keterlambatan tersebut, Penggugat memberikan pendampingan penanganan baik secara persuasive maupun secara prosedural. Langkah persuasive dilakukan dengan cara melakukan kunjungan dan penagihan secara rutin setiap bulannya, serta memberikan edukasi terkait keterlambatan Tergugat. Namun hal tersebut juga tidak memberikan dampak perbaikan angsuran.

Pihak Bank juga sudah mengirimkan surat panggilan lebih dari satu kali untuk berdiskusi terkait dengan kondisi pinjaman Tergugat supaya diperoleh jalan keluar / solusi untuk mengembalikan angsuran kembali lancar. Namun pihak Tergugat tidak pernah merealisasikan komitmen pembayaran yang sudah dijanjikan Di Surat Pernyataan tertanggal 24 September 2021, maupun yang dijanjikan secara lisan pada saat dilakukan diskusi Bersama Penggugat.

Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 10 Perjanjian Kredit Nomor 21 tertanggal 14 Mei 2020. Dan Tergugat telah terlambat angsuran 21 kali. Untuk itu Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebagai berikut :

1. Surat Peringatan Pertama Nomor 015/SP/AMS/01/I/2021 tertanggal 22 Januari 2021 diterima oleh Kustyaningsih (Ibu Kandung Tergugat)
2. Surat Peringatan Kedua Nomor 008/SP/AMS/01/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021 diterima oleh Kustyaningsih (Ibu Kandung Tergugat)
3. Surat Peringatan Ketiga Nomor 012/SP/AMS/01/III/2021 tertanggal 08 Maret 2021 diterima oleh Ardian Yuniarko

- f. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 16 Perjanjian Kredit Nomor 21 tertanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dihadapan notaris H. Junaidi, SH, para pihak Penggugat dan Tergugat sepakat memilih kediaman hukum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

- g. Bahwa menurut perhitungan Penggugat yang menjadi kerugian atas perbuatan Wanprestasi Tergugat adalah sebesar Rp. 259.775.000 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu

Rupiah) dengan rincian

Sisa Pokok Hutang = Rp. 100.000.000,00

Bunga Fasilitas Pinjaman Sebelumnya = Rp. 7.817.000,00

Bunga Kewajiban = Rp. 44.343.900,00

Pinalty Bunga = Rp. 5.000.000,00

Denda = Rp. 102.614.100,00 +

Total = Rp. 259.775.000,00

2. Bahwa sebagai pendukung Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sederhana ini Penggugat menyampaikan Bukti Surat – Bukti Surat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 26/Pdt.G.S/2022/PN.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARDIAN YUNIARKO, NIK 3324081506850001 dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AYUNING SMITA RUKMI, NIK 3173085807870207. Hal ini menunjukkan Identitas Debitur / Pihak Kedua sebagai Para Pihak dalam Perikatan Perjanjian Kredit, bukti surat ini telah di meteraikan;
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARFI CAHYA FETRIYANTO NIK 3324080702980003, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KUSTYANINGSIH NIK 3324085901610001, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ASFIAN SEPTA HARTANTO NIK 3324081209820003. Hal ini menunjukkan Identitas Pemberi Agunan / Pihak Ketiga dalam Perikatan Perjanjian Kredit, bukti surat ini telah di meteraikan;
- c. Foto Copy Surat / Akta Nikah Tergugat ARDIAN YUNIARKO dengan AYUNING SMITA RUKMI yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Tengah. Ini menunjukkan bila Para Tergugat mempunyai hubungan keperdataan suami isteri, bukti surat ini telah di meteraikan;
- d. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3324200604110002 An Kepala Keluarga ARDIAN YUNIARKO tertanggal 16-02-2015 yag diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal, bukti surat ini telah dimeteraikan;
- e. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3324200808089060 An Kepala Keluarga KUSTYANINGSIH tertanggal 17-03-2015 yag diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal, bukti surat ini telah dimeteraikan;
- f. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3324200908081505 An Kepala Keluarga ASFIAN SEPTA HARTANTO tertanggal 18-04-2013 yag diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal, bukti surat ini telah dimeteraikan;
- g. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 21 tertanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Notaris H. Junaidi, SH bukti surat ini telah dimeteraikan
- h. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00864 luas tanah \pm 310 m² an. 1. Ardian Yuniarko (15/06/1985) 2. Arfi Cahya Fetriyanto (07/02/1998) 3. Kustyaningsih (19/01/1961) 4. Asfian Septa Hartanto (12/09/1982).
- i. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 427/2020 tertanggal 22-07-2020 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kendal H. JUNAIDI, SH., hal ini menunjukkan bila Tergugat meletakkan jaminan terhadap pelunasan fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat, bukti surat ini telah dimeteraikan
- j. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02483/2020 Pemegang Hak Tanggungan PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MUKTI SANTOSA

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. 26/Pdt.G.S/2022/PN.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

k. Foto copy dari foto copy Surat Peringatan yang ditujukan kepada Tergugat /

Para Tergugat :

1. Surat Peringatan Pertama Nomor 015/SP/AMS/01/II/2021 tertanggal 22 Januari 2021 diterima oleh Kustyaningsih (Ibu Kandung Tergugat)
2. Surat Peringatan Kedua Nomor 008/SP/AMS/01/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021 diterima oleh Kustyaningsih (Ibu Kandung Tergugat)
3. Surat Peringatan Ketiga Nomor 012/SP/AMS/01/III/2021 tertanggal 08 Maret 2021 diterima oleh Ardian Yuniarko

l. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan diketahui oleh ibu kandung Tergugat atas nama Kustyaningsih dan kakak kandung Tergugat atasnama Asfian Septa Hartanto

m. Perhitungan Pelunasan Tergugat dengan rincian :

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Sisa Pokok Hutang | = Rp. 100.000.000,00 |
| Bunga Fasilitas Pinjaman Sebelumnya | = Rp. 7.817.000,00 |
| Bunga Kewajiban | = Rp. 44.343.900,00 |
| Pinalty Bunga | = Rp. 5.000.000,00 |
| Denda | = Rp. 102.614.100,00 + |
| Total | = Rp. 259.775.000,00 |

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini; untuk itu mohon selanjutnya untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi / Ingkar Janji terhadap Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 259.775.000 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
4. Menghukum tergugat menyerahkan 1 (Satu) objek jaminan tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00864 luas tanah \pm 310 m² an. 1. Ardian Yuniarko (15/06/1985) 2. Arfi Cahya Fetriyanto (07/02/1998) 3. Kustyaningsih (19/01/1961) 4. Asfian Septa Hartanto (12/09/1982), dalam keadaan baik dan kosong; untuk dilakukan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Kendal dengan bantuan KPKNL Pekalongan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya Mohson dan Tergugat I dan Tergugat IV hadir sendiri di persidangan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. 26/Pdt.G.S/2022/PN.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat II, III dan IV tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnyanya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015, namun menemui kegagalan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa benar jika Tergugat I memiliki hutang dengan Penggugat dan saat ini Tergugat I belum dapat membayar hutang tersebut dikarenakan Tergugat I terkena dampak pandemi covid 19 yang sangat berpengaruh terhadap usaha Tergugat I sehingga Tergugat I mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya kepada Penggugat serta pernah dilakukan proses untuk pembayaran oleh Tergugat I yang ternyata tunggaknya sudah tinggi dan sulit untuk Tergugat I lunasi. Namun Tergugat I terus berupaya dalam berkomunikasi dengan Penggugat terhadap proses pelunasan terhadap pembayaran hutang tersebut sehingga nantinya dapat tercapai kesepakatan perdamaian antara pihak Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi *sesuai dengan copy*, Kartu Tanda Penduduk atas nama ARDIAN YUNIARKO, NIK 3324081506850001 dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AYUNING SMITA RUKMI, NIK 3173085807870207, yang diberi tanda bukti surat P-1;\
2. Fotokopi *sesuai dengan copy*, Kartu Tanda Penduduk atas nama ARFI CAHYA FETRIYANTO NIK 3324080702980003, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KUSTYANINGSIH NIK 3324085901610001, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ASFIAN SEPTA HARTANTO NIK 3324081209820003, yang diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi *sesuai dengan copy*, Surat / Akta Nikah Tergugat ARDIAN YUNIARKO dengan AYUNING SMITA RUKMI yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Tengah, yang diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi *sesuai dengan copy*, Kartu Keluarga Nomor 3324200604110002 An Kepala Keluarga ARDIAN YUNIARKO tertanggal 16-02-2015 yang diterbitkan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. 26/Pdt.G.S/2022/PN.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal, yang diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan copy, Kartu Keluarga Nomor 3324200808089060 An Kepala Keluarga KUSTYANINGSIH tertanggal 17-03-2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan copy, Kartu Keluarga Nomor 3324200908081505 An Kepala Keluarga ASFIAN SEPTA HARTANTO tertanggal 18-04-2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal, yang diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Perjanjian Kredit Nomor 21 tertanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Notaris H. Junaidi, SH, Tbk, yang diberi tanda bukti surat P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor 00864 luas tanah \pm 310 m² an. 1. Ardian Yuniarko (15/06/1985) 2. Arfi Cahya Fetriyanto (07/02/1998) 3. Kustyaningsih (19/01/1961) 4. Asfian Septa Hartanto (12/09/1982), yang diberi tanda bukti surat P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02483/2020 Pemegang Hak Tanggungan PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MUKTI SANTOSA dan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), yang diberi tanda bukti surat P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 427/2020 tertanggal 22-07-2020 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kendal H. JUNAIDI, SH., yang diberi tanda bukti surat P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Peringatan Pertama Nomor 015/SP/AMS/01/I/2021 tertanggal 22 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Peringatan Kedua Nomor 008/SP/AMS/01/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021, yang diberi tanda bukti surat P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Peringatan Ketiga Nomor 012/SP/AMS/01/III/2021 tertanggal 08 Maret 2021, yang diberi tanda bukti surat P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda terima Surat Peringatan Pertama sampai dengan Surat Peringatan Ketiga, yang diberi tanda bukti surat P-14;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 26/Pdt.G.S/2022/PN.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-14 telah dicocokkan, diteliti, dan dibaca telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan serta diberi materai secukupnya di Kantor pos Lalu Hakim Ketua mempersilahkan Para Tergugat untuk memeriksa bukti surat yang dihadirkan pihak Penggugat dipersidangan dan selanjutnya Hakim melampirkan kedalam berkas perkara;;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, dan Para Tergugat didalam persidangan dengan tegas menyatakan juga tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) surat perjanjian kredit Nomor : 21 tertanggal 14 mei 2020, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 259.775.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Sisa Pokok Hutang | = Rp. 100.000.000,00 |
| Bunga Fasilitas pinjaman sebelumnya | = Rp. 7.817.000,00 |
| Bunga Kewajiban | = Rp. 44.343.900,00 |
| Pinalty Bunga | = Rp. 5.000.000,00 |
| Denda | = Rp. 102.614.100,00 + |
| Total | = Rp. 259.775.000,00 |

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya dan apa yang dimaksud Tergugat dalam dalil jawabannya tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Apakah benar para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim akan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 26/Pdt.G.S/2022/PN.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya gugatan Penggugat adalah mengenai Tergugat yang ingkar janji terhadap isi perjanjian kredit yaitu Tergugat tidak lagi membayar angsuran **sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Februari 2022**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan tidak melakukan bantahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan **Pasal 163 HIR** yang menyebutkan “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” dan **Pasal 1865 KUHPerdara** yang menyebutkan “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”, dari ketentuan tersebut dan fakta di persidangan dimana Tergugat mengakui dan tidak melakukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat maka Majelis menetapkan beban pembuktian kepada pihak Penggugat;

Menimbang, dari bukti P-1 sampai dengan P-14 diperoleh fakta-fakta hukum adalah:

- Bahwa Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam akte perjanjian kredit nomor : 21 tertanggal 14 Mei 2020 (vide bukti P-7);
- Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan, terhitung mulai 14 Mei 2020, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp.2.592.400,- (*dua lima ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah*) ;
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat menyerahkan agunan berupa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal tercatat dalam Sertifikat Hak Milik 00864/Desa Plantaran LT. ± 310 m² atas nama 1. Ardian Yuniarko (15/06/1985) 2. Arfi Cahya Fetriyanto (07/02/1998) 3. Kustyaningsih (19/01/1961) 4. Asfian Septa Hartanto (12/09/1982);
- Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

a. Surat Peringatan I No.015/SP/AMS/01/1/2021 tertanggal 22-01-2021,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 26/Pdt.G.S/2022/PN.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Peringatan II No.008/SP/AMS/01/11/2022 tertanggal 11-02-2021,

c. Surat Peringatan III No.012/SP/AMS/01/III/2022 tertanggal 8-03-2021,

- Bahwa sampai dengan bulan agustus 2022 total kewajiban tunggakan yang dimiliki Tergugat sebesar Rp. 259.775.000,-(dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga), Penggugat mohon untuk menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi / ingkar janji terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu: (1) sepakat diantara mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu dan (4) suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat nomor satu dan dua dinamakan syarat subyektif dan syarat nomor tiga dan empat dinamakan syarat obyektif. Masing-masing syarat ini mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda yaitu (1) apabila syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dan (2) apabila syarat-syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setiap perjanjian memiliki akibat-akibat. Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini memberikan arti bahwa setiap perjanjian mengikat para pihak.

Menimbang, bahwa perjanjian yang dimaksud dalam perkara *in casu* adalah perjanjian kredit. Perjanjian yang dibuat antara Penggugat sebagai bank dan Tergugat sebagai individu. Didalam persidangan Tergugat menyatakan benar adanya perjanjian yang dibuat diantara Penggugat sebagai kreditor dan Tergugat sebagai debitor pada tanggal 14 Mei 2020 serta perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dengan demikian Perjanjian dalam perjanjian kredit No: 21 tertanggal 14 Mei 2020 dan syarat – syarat perjanjian pinjaman dan kredit PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha Mukti Santosa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada para pihak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul, akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Berdasarkan bentuknya wanprestasi dibagi menjadi: (1) tidak memenuhi prestasi sama sekali, (2)

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 26/Pdt.G.S/2022/PN.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya dan (3) memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa setiap perjanjian menimbulkan bentuk prestasi yang berbeda. Untuk perjanjian kredit, maka yang menjadi objek perjanjian adalah uang sedangkan bentuk prestasi yang disepakati pada umumnya adalah penyerahan uang sebagai utang dan pengembalian uang sebagai utang pokok berikut dengan atau tanpa bunga sebagai bentuk kontra prestasi dari pihak yang berutang kepada si pemberi utang;

Menimbang, bahwa dalam akte perjanjian kredita hutang *in casu*, bentuk prestasi para Tergugat telah menyatakan berhutang kepada Bank Perkreditan Rakyat Artha Mukti Santosa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus seratus rupiah) terhitung sejak bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan Tergugat telah menerima Surat Peringatan I No.015/SP/AMS/01/1/2021 tertanggal 22-01-2021, Surat Peringatan II No.008/SP/AMS/01/11/2022 tertanggal 11-02-2021 dan Surat Peringatan III No.012/SP/AMS/01/III/2022 tertanggal 8-03-2021, dikarenakan Tergugat telah tidak membayar angsuran beserta dengan bunganya sesuai waktu yang telah disepakati total kewajiban tunggakan yang dimiliki Tergugat sampai saat ini sebesar Rp. 259.775.000,-(dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian diatas Hakim berpendapat Tergugat telah tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan Perjanjian dalam akta perjanjian kredit Nomor 21 tertanggal 14 Mei 2020 dan syarat – syarat perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mulia Santosa atau disebut dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 259.775.000,-(dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit yang telah disetujui dan disepakati oleh para pihak akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban (prestasi) secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntutnya melalui pengadilan. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. 26/Pdt.G.S/2022/PN.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Tergugat telah mengakui dan tidak membantah telah tidak melaksanakan kewajiban untuk berprestasi, sehingga adalah tepat apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk melakukan pelunasan sisa kewajiban (hutang) yang jumlahnya sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan untuk menghukum Tergugat menyerahkan 1 (satu) objek jaminan tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00864 luas tanah $\pm 310 \text{ m}^2$ an. 1. Ardian Yuniarko (15/06/1985) 2. Arfi Cahya Fetriyanto (07/02/1998) 3. Kustyaningsih (19/01/1961) 4. Asfian Septa Hartanto (12/09/1982), dalam keadaan baik dan kosong; untuk dilakukan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Kendal dengan bantuan KPKNL Pekalongan

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perjanjian kredit yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal tercatat dalam Sertifikat Hak Milik 00864/Desa Plantaran LT. $\pm 310 \text{ m}^2$ atas nama 1. Ardian Yuniarko (15/06/1985) 2. Arfi Cahya Fetriyanto (07/02/1998) 3. Kustyaningsih (19/01/1961) 4. Asfian Septa Hartanto (12/09/1982) kepada Penggugat sebagai jaminan kredit yang diperuntukkan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam tenggat waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah dinyatakan wanprestasi dan untuk agar gugatan ini tidak sia sia (illusoir) serta untuk menjamin kepastian hukum dalam hal terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan maka adalah adil dan patut terhadap harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik 00864/Desa Plantaran LT. $\pm 310 \text{ m}^2$ atas nama 1. Ardian Yuniarko (15/06/1985) 2. Arfi Cahya Fetriyanto (07/02/1998) 3. Kustyaningsih (19/01/1961) 4. Asfian Septa Hartanto (12/09/1982), melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Tergugat, dengan demikian petitum ketiga dan keempat gugatan penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa dari uraian keseluruhan pertimbangan hukum diatas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 26/Pdt.G.S/2022/PN.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi / Ingkar Janji terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 259.775.000 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat menyerahkan 1 (Satu) objek jaminan tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00864 luas tanah \pm 310 m² an. 1. Ardian Yuniarko (15/06/1985) 2. Arfi Cahya Fetriyanto (07/02/1998) 3. Kustyaningsih (19/01/1961) 4. Asfian Septa Hartanto (12/09/1982), dalam keadaan baik dan kosong untuk dilakukan eksekusi lelang melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, Tanggal 7 November 2022, oleh Bustaruddin,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Mariska Widiasty,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd.

ttd.

Mariska Widiasty,S.H.

Bustaruddin,S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 26/Pdt.G.S/2022/PN.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|-----------------|
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| - Biaya panggilan | Rp.2.280.000,00 |
| - PNBP | Rp. 60.000,00 |
| - Materai Putusan | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp.2.440.000,00 |

(dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)